

SKRIPSI

**PRINSIP CONCURSUS CREDITORIUM SEBAGAI
SYARAT MUTLAK PERMOHONAN KEPAILITAN**

TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 014 K/N/2005)

***(CONCURSUS CREDITORIUM PRINCIPLE AS
ABSOLUTE CONDITION BANKRUPTCY APPEAL
TOWARDS DEBTOR NON FULFILLMENT)***

(Case Study Republik Of Indonesia High Court Decision

Number 014K/N/2005)

**Rinto Wardana
Nim: 030710101053**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

**“Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka”**

(Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them)¹

Jesus Christ

¹ Matthew 7:12 Lembaga Alkitab Indonesia 2004, Jakarta

**PRINSIP CONCURSUS CREDITORIUM SEBAGAI
SYARAT MUTLAK PERMOHONAN KEPAILITAN**

TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 014 K/N/2005)**

***(CONCURSUS CREDITORIUM PRINCIPLE AS
ABSOLUTE CONDITION BANKRUPTCY APPEAL
TOWARDS DEBTOR NON FULFILLMENT)***

***(Case Study Republik Of Indonesia High Court Decision
Number 014K/N/2005)***

Skripsi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Rinto Wardana
Nim: 030710101053**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL: 4 PEBRUARI 2008

OLEH

Pembimbing

DR. Herowati Poesoko, SH., MH
NIP 131 472 801

Pembantu Pembimbing

Nanang Suparto, SH
NIP 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**PRINSIP CONCURSUS CREDITORIUM SEBAGAI
SYARAT MUTLAK PERMOHONAN KEPAILITAN
TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 014
K/N/2005)**

Oleh

**Rinto Wardana
NIP: 030710101053**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**DR. Herowati Poesoko, SH., MH
NIP 131 472 801**

**Nanang Suparto, SH
NIP 131 415 666**

**Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Kopong Paron Pius, SH., SU
NIP 130 808 982**

Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4
Bulan : Pebruari
Tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. Arie Sudjatno, SH
NIP 130 368 777

Edi Wahjuni, SH.,M.Hum
NIP 132 304 777

Anggota Penguji

DR. Herowati Poesoko, SH., MH
NIP 131 472 801

.....

Nanang Suparto, SH
NIP 131 415 666

.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prinsip Concursus Creditorium Sebagai Syarat Mutlak Permohonan Kepailitan Terhadap Debitor Wanprestasi(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 014 K/N/2005)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu(S1) Ilmu Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan ini tidak terlepas dari peranan berbagai pihak yang memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. DR. Herowati Poesoko, SH., MH Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Nanang Suparto, SH Dosen Pembimbing Anggota yang telah bermurah hati untuk meluangkan waktu, pikiran dan perhatian guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya skripsi ini;
2. Bapak H. Arie Sudjatno, SH Ketua Penguji dan Ibu Edi Wahjuni, SH.,M.Hum Sekretaris Penguji yang telah mendukung, memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian studi penulis;
3. Bapak Kopong Paron Pius, SH., SU Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak memotivasi penulis dalam studi dan pelayanan;
4. H. Kusmono, SH., MM Dosen Pembimbing Akademik(DPA) yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, SH Dosen Pembimbing Akademik(DPA) sebagai DPA Pengganti bersedia mengarahkan penulis dalam studi walaupun hanya dalam waktu yang singkat;
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mendukung dan mendidik penulis untuk menjadi pelaku keadilan dibelantara hukum dengan berbagai keunikannya;
7. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Para karyawan/ti yang baik dan dengan sukacita membantu penulis dalam menyelesaikan semua administrasi studi;
9. Notaris/PPAT Bambang Hermanto, SH dengan kebaikan, ketulusan dan kemurahan hatinya telah memberikan pemahaman hukum di bidang Kenotariatan dan PPAT selama penulis magang dikantornya. Terima kasih juga untuk senyumnya;
10. Semua guru-guru saya di SD.N No. 14 Bele'raksok', SDK St. Vincentius Sikakap, SD.N No. 21 Makalok Pagai Utara-Selatan, SLTP.N No 1 Di Havea Pagai Utara-Selatan, SMU.N 1 Pagai Utara-Selatan. Terima kasih untuk kesabaran dan kasihnya selama membentukkan menjadi pribadi yang berkarakter dan intelektual;
11. Kedua orang tuaku terkasih, Bapak Itco Samaloisa dan (Alm) Ibu Lucia Saleleubaja' yang telah memberikan semua yang terbaik buatku, mendoakan, menyemangati dan memotivasi penulis untuk selalu menjadi pribadi "In Optima Forma";
12. *My Brethren Beloved*, Bang Irfan dan Kak Lenti Sitorus, Kak Poloriana dan Bang Djanas Sababalat, Kak Yusnidar dan Bang Emslim, Bang Nando dan Kak Erni dan Kak Mariana yang baik hati. Terima kasih untuk semua bantuannya baik moril maupun materiil terutama kasih sayang yang diberikan;
13. Keluarga Pdt. Hendrik, S.Th, Keluarga Pdt. M. E Simanjuntak, S.Th, Keluarga Pdt. Maxsarles Kapoh-Sambuaga, S.Th Untuk dukungan doanya;
14. Keluarga besar Samaloisa di Bele'raksok, Baja'Liggai, Baja'Elimar, Meinan Marry, Baja'Selsius;
15. Jeppy Geal "Teteugulo" Saogo yang dengan rendah hati menyucikan pakaian waktu penulis sakit dan "Opung" Ryanto Hutabarat, SE yang telah menjadi sahabat dan tempat "Curhat" dalam suka maupun duka;
16. Pelayan di Tim Doa Kota(TDK), Imel, Eca, Christian dan Fehulisa Ginting. Teman-teman KTB, Anemala Mendrofa, SH, Periati Bre Ginting, SH, Leonard Munthe, SH(*Suum cuique Tribuere*), Martha Purnasari Dewi dan Jeppy Geal "Teteugulo" Saogo;

17. Guru spritual, kak Zevanya, Kak Eben-Sumba, Mas Tomi, Mas Yusuf yang dengan sabar dan rendah hati membentuk karakter dan mengenalkan "The Saviour-Jesus Christ" yang mengasihiku;
18. *Brethren In Young Movement* GPIB Getsemani Jember, Kak Feby Patty-Ambon, Kak Eben-Sumba, Nana-Jawa, Timothy-Sumba, Kak Eliz-Manado, Heru-Karo, Arni-Sumba, Erlin-Sumba, Anita-Batak Toba, Rita Susanna-Manado, Bowo-Jawa, Andis-Toraja, Bona-Ambon, Shierly-Dayak, Inneke-Manado *Keep On Fire!!!*
19. Keluarga Bpk. Krisman Di Pagai-Mentawai(Tante Katarina, Dek Arisman, Mirna, Suhardi, Imelda, Irhandi) Untuk perhatian dan kebaikannya telah menganggapku sebagai anak dan saudara;
20. Keluarga Bapak Uda Marpaung dan Bang Mangasa Marpaung Di Pasuruan;
21. Keluarga Om Rex HS Mongi atas dukungannya dalam pelayananku;
22. Tiga serangkai Tim Pembangunan Rumah Persekutuan, Mas Herman, Mas Elia. *Keep On Fire!!*
23. *My soulmate*, Frient Samaloisa, yang datang menyapa dengan kekuatan hasrat yang selalu rindu untuk bertemu walau itu hanya sepintas lalu, tapi itu sangat berarti bagiku. Damai hatiku adalah karena doamu disetiap waktu;
24. Someone will be given by God as a reward in my life;
25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi "Oase" bagi setiap pihak yang membacanya. Sekian dan terima kasih. *Fiat Justitia!!*

Jember, 18 Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Prinsip Concursus Creditorium Sebagai Syarat Mutlak Permohonan Kepailitan Terhadap Debitor Wanprestasi(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 014K/N/2005) Rinto Wardana, 030710101053, 2008, (42 Halaman).

Menurut catatan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun ekonom, tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mencengangkan. Namun kesuksesan itu porak poranda di penghujung tahun 1997 akibat krisis moneter(walaupun bukan satu-satunya indikator). Akibatnya perekonomian runtuh dan sulit untuk pulih secara cepat. Indikator lain yang menyebabkan perekonomian Indonesia ambruk adalah penerapan sistem ekonomi konvensional(bunga). Naiknya suku bunga menyebabkan tagihan yang harus dibayar juga naik. Klimaksnya debitor tidak mampu mengembalikan pinjaman-pinjamannya. Debitor yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya dinyatakan pailit lewat putusan pengadilan berdasarkan permohonan salah satu atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah *pertama* Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga dalam perkara Nomor: 04/Pailit/PN. Niaga. Jkt.Pst. tentang prinsip *Concursus Creditorium* sebagai syarat Permohonan Kepailitan. *Kedua*, Bagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 014 K/N/2005 tentang prinsip *Concursus Creditorium* sebagai syarat Permohonan Kepailitan. *Ketiga*, Apakah prinsip *Concursus Creditorium* sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kepailitan.

Tujuan penulisan skripsi ini. yaitu *pertama* Untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga dalam perkara Nomor: 04/Pailit/PN. Niaga. Jkt.Pst. tentang prinsip *Concursus Creditorium* sebagai syarat Permohonan Kepailitan. *Kedua*, Untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 014 K/N/2005 tentang prinsip *Concursus Creditorium* sebagai syarat Permohonan Kepailitan. *Ketiga*, Untuk

mengkaji prinsip *Concursus Creditorium* sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kepailitan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang(*statute approach*), Pendekatan kasus(*case approach*) dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*).

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini antara lain : (1) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 04/Pailit/PN. Niaga. Jkt.Pst. dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Adapun penafsiran terhadap keberadaan dua atau lebih kreditor(*Concursus Creditorium*) sebagai penggugat dalam permohonan kepailitan cukup diajukan oleh seorang kreditor pemohon pailit, sedangkan untuk memenuhi syarat dua atau lebih kreditor yang lain, kreditor lain tersebut tidak harus menggabungkan diri(*conkursus*) sebagai penggugat, melainkan keberadaan kreditor lain sebagai saksi di persidangan dianggap telah cukup memenuhi syarat dua atau lebih kreditor. (2), Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya tentang *Concursus Creditorium*(perbarengan kreditor) sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena sama-sama mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Mahkamah Agung menggunakan penafsiran subsumptif. Maksudnya, Mahkamah Agung dalam perkara ini menerapkan teks Undang-Undang(pasal 2 ayat (1) UUKPKPU) terhadap kasus *in concreto*, namun belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi hanya sekedar menerapkan silogisme, karena pada satu sisi tidak memberikan suatu alasan tentang persyaratan kedudukan kreditor lain sebagai ikut Penggugat (kumulasi subjektif) melainkan persyaratan *conkursus creditorium* dianggap telah dipenuhi pada saat kreditor lain berkedudukan sebagai saksi di pengadilan serta tidak mempertimbangkan masalah apakah piutang kreditor lain itu telah jatuh waktu. (3) Prinsip *Concursus Creditorium* ternyata merupakan syarat mutlak untuk pengajuan permohonan kepailitan, yang harus diajukan oleh dua atau lebih kreditor terhadap debitor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sebagai saran ditujukan kepada Badan Legislatif(Pemerintah dan DPR) antara lain: (1), Merubah perumusan mengenai syarat-syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, khususnya mengenai kalimat yang menyebutkan”*Baik atas permohonan sendiri*” dengan kalimat”*Baik atas permohonan debitor*”supaya tidak menimbulkan makna ganda. (2), Menambah perumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1), agar menjelaskan perumusan ”*dua atau lebih kreditor*” diartikan syarat satu kreditor, sedang kreditor-kreditor lain dapat sebagai saksi. (3), Agar Badan legislatif merumuskan kembali penjelasan pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tentang” *kreditor yang piutangnya jatuh waktu* “ dalam mengajukan permohonan pailit, harus dijelaskan pengertian piutang jatuh waktu tersebut berlaku bagi semua kreditor atau cukup satu kreditor yang piutangnya jatuh waktu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB. 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian, Syarat dan Macam-Macam Kepailitan	8
2.1.1 Kepailitan	8
2.1.2 Syarat-Syarat Pailit.....	9

2.1.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	10
2.2 Pengertian Perjanjian, Perjanjian Kredit dan Wanprestasi.....	12
2.2.1 Perjanjian	12
2.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	13
2.2.3 Wanprestasi.....	15
2.2.4 Pengertian Concursus Creditorium	16
BAB. 3 PEMBAHASAN	17
3.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Perkara Nomor: 04/Pailit/PN.Niaga Jkt.PSt. Tentang Prinsip Concursus Creditorium Sebagai Syarat Permohonan Kepailitan.....	17
3.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Perkara Nomor:14 K/N/2005 Tentang Prinsip Concursus Creditorium Sebagai Syarat Permohonan Kepailitan	28
3.3 Prinsip Concursus Creditorium Sebagai Syarat Mutlak Yang Harus Dipenuhi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan.....	33
BAB. 4 PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39
DAFTAR BACAAN.....	40
LAMPIRAN	43

DAFTAR LAMPIRAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 014 K/N/2005



SKRIPSI

**PRINSIP CONCURSUS CREDITORIUM SEBAGAI
SYARAT MUTLAK PERMOHONAN KEPAILITAN
TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 014 K/N/2005)**

***(CONCURSUS CREDITORIUM PRINCIPLE AS
ABSOLUTE CONDITION BANKRUPTCY APPEAL
TOWARDS DEBTOR NON FULFILLMENT)***

***(Case Study Republik Of Indonesia High Court Decision
Number 014K/N/2005)***

**Rinto Wardana
Nim: 030710101053**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**